



P U T U S A N
Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ANAK)**
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/28 Agustus 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Anak ditangkap sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023

Anak ditahan dalam tahanan LPAS oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Marshal Fransturdi, S.H. beralamat di Komplek DKT/Depan Asrama YON ZIPUR 2 No.03 Rt.03 Rw.01 Prabumulih Barat Kota Prabumulih yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm tanggal 29 Desember 2023;

Hal. 1 dari 31 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh Ganjar Haribowo, S.E. Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang dan Deby Riana orangtua Anak (Ibu);

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm tanggal 20 Desember 2023 tentang penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm tanggal 20 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan Hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ANAK)** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (2) UU No.17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan dalam surat dakwaan PDM-06/RPA-Eku.2/PBM-1/12/2023.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ANAK)** berupa Pidana Penjara selama 3 (tiga) Tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1A Palembang dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dan ditambah dengan Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Indralaya Ogan Ilir;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Helai Celana Pendek Warna Putih Biru;
 - 1 (satu) Helai Baju Kaos Warna Putih Biru; dan
 - 1 (satu) Helai Bra/bh
4. Menetapkan agar Anak **BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ANAK)** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Anak melalui Penasihat Hukumnya pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Anak masih berusia muda, dan masih memiliki keinginan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, orang tua Anak masih sanggup mendidik Anak;

Hal. 2 dari 31 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan nomor PDM-06/RPA-Eku.2/PBM-1/12/2023 tanggal 20 Desember 2023 sebagai berikut:

Bahwa **anak BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ANAK)** Pada Hari Jumat tanggal 24 November 2023 Sekira Pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023 bertempat di Rumah Kosong yang tidak dihuni yang mana dekat dengan rumah nenek Anak Korban yaitu Anak Korban **Anak Korban** yang beralamat di Kota Prabumulih atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **“setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”**, Perbuatan mana dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

- Kejadian persetubuhan yang Anak Korban **Anak Korban (15 Tahun)** alami yang Pertama terjadi pada hari Selasa Tanggal 14 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah kosong yang tidak dihuni yang mana dekat rumah nenek Anak Korban yang beralamat di Jl. Gurrati I Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih cara anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yaitu awalnya anak mengirim pesan lewat VIA WHATSAP kepada Anak Korban, “TEMUI AKU DI RUMAH KOSONG”, lalu Anak Korban menjawab, “AKU DAK BOLEH KELUAR. DISURUHOLEH NENEKKU”. Namun anak menjawab, “KALAU KAU DAK GALAK DATANG KESINI, AGEK KAU PUTUSI!”. Anak Korbanpun menjawab, “IYO AGEK AKU DATENG KESANO”. Karena Anak Korban takut akan diputuskan hubungan sebagai pacar oleh anak, maka Anak Korban mendatangi anak ke Rumah kosong tersebut dengan berjalan kaki yang mana anak sudah berada di situ. Setelah Anak Korban masuk dan duduk ke dalam rumah kosong tersebut, anak bertanya kepada Anak Korban, “NGAPO DAK GALAK NEMUI AKU?”, Anak Korban jawab “AKU KENO MARAH OLEH NENEK”. Lalu anak mendekati Anak Korban dan langsung memeluk badan Anak Korban dengan berkata, “SAYANG AKU NAK PENGEN MAEN” dan Anak Korban menolak

Hal. 3 dari 31 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm



dengan mengatakan, **"AKU DAK GALAK! AGEK AKU KENO MARAH NENEK. AKU DAK GALAK AGEK KETAUAN WONG"**. Anak jawab, **"DAK KATEK WONG"**. Namun anak langsung mencium bibir Anak Korban dan tangan kanan kiri anak masuk ke dalam pakaian Anak Korban lalu meremas payudara Anak Korban. Kemudian anak memasukkan tangan kiri ke dalam celana yang Anak Korban pakai lalu anak memasukkan jari tengah kiri kedalam alat kelamin(vagina) anak dengan gerakan maju mundur. Anak Korban menepis tangan kiri anak dan kembali mengatakan, **"AKU DAK GALAK! AGEK KENO MARAH NENEK!"** namun anak tidak peduli dengan pernyataan ketidaksetujuan Anak Korban dan anak tetap ingin berhubungan badan dengan Anak Korban. Kemudian anak menurunkan celana yang anak gunakan dan membuka celananya yang mana alat kelamin(penis) anak yang sudah mengeras dan anak menyuruh Anak Korban untuk berbaring yang mana posisi Anak Korban berada dibawah sedangkan posisi anak berada diatas lalu anak memasukkan alat kelamin(penis) kedalam alat kelamin(vagina) Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5(lima) menit. Ketika klimaks anak menumpahkan spermanya di di dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban.

- **Sebelum anak melakukan persetubuhan yang pertama dengan Anak Korban, anak mengatakan akan menikahi Anak Korban dan tidak akan meninggalkan Anak Korban sehingga Anak Korban mau untuk berhubungan badan layaknya suami istri dan setelah berhubungan badan yang pertama, anak mengatakan akan bertanggungjawab.**
- Pada saat anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban korban, anak tidak menggunakan alat kontrasepsi (kondom).
- Anak Korban mengalami trauma ketakutan dikarenakan vagina Anak Korban mengeluarkan darah.
- Kejadian kedua terjadi pada Hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 19.00 WIB di rumah kosong yang tidak dihuni yang mana dekat rumah nenek anak yang beralamat di Kota Prabumulih. Awalnya anak mengirim pesan kepada Anak Korban melalui via Whatsap, **"TEMUI AKU DI RUMAH KOSONG"**. Lalu Anak Korban mendatangi anak ke rumah kosong tersebut yang mana anak sudah berada dirumah kosong tersebut. Kemudian anak mengajak Anak Korban untuk duduk dan bercerita lalu anak langsung memeluk badan Anak Korban kemudian anak mencium bibir Anak Korban dan tangan kiri kanan anak masuk ke dalam pakaian yang Anak Korban gunakan dan meremas payudara Anak Korban. Setelah itu anak menurunkan

Hal. 4 dari 31 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celananya yang mana alat kelamin(penis) anak sudah mengeras. Setelah itu anak memasukkan alat kelamin(penis) ke dalam alat kelamin(vagina) anak dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 7(tujuh) menit. Ketika klimaks anak menumpahkan spermanya di dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban.

- Kejadian ketiga terjadi pada hari Jumat 24 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah kosong yang tidak dihuni yang mana dekat rumah nenek anak yang beralamat di Jl. Gurrati I Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Cara anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yaitu dengan cara pertama anak memeluk badan Anak Korban lalu anak mencium bibir Anak Korban kemudian tangan kanan dan kiri anak meremas payudara Anak Korban lalu tangan kanan anak memegang bokong Anak Korban. Setelah itu anak mengangkat pakaian Anak Korban dan membuka BRA/BH Anak Korban lalu anak menghisap puting payudara Anak Korban. Setelah itu anak membuka celana yang mana alat kelamin(penis)nya sudah mengeras lalu menyuruh Anak Korban untuk memasukkan alat kelamin(penis) kedalam mulut Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5(lima) menit. Kemudian anak mengeluarkan alat kelamin(penis) dari mulut Anak Korban kemudian anak menurunkan celana yang Anak Korban pakai lalu anak meminta Anak Korban untuk berbaring yang mana posisi Anak Korban berada di bawah sedangkan posisi anak berada di atas. Lalu anak memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin(vagina) Anak Korban. Kemudian anak menggerakkannya dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5(lima) menit. Ketika klimaks anak menumpahkan spermanya di dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban.
- Anak Korban menerangkan persetubuhan tersebut sudah terjadi 3 (tiga) kali, sedangkan anak menerangkan sudah terjadi 5 (lima) kali.
- Memenuhi Surat Permintaan Visum Et Repertum dari MAS SUPRAYITNO R, S. Tr.K., M.Si (an/ KEPALA KEPOLISIAN RESOR PRABUULIH KASAT RESKRIM) dengan nomor surat AHLI/166/XII/2023/RESKRIM tertanggal 01 Desember 2023, dalam Visum Et Repertum Nomor 445.1/132/RSUD-PBM/XI/2023 yang ditandatangani oleh dr. NOVIA Sp.OG, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih, tanggal 06 Desember 2023, menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2023 pukul 12:35 WIB bertempat di RSUD Kota Prabumulih, telah memeriksa pasien yang sesuai dengan surat tersebut
- **Dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:**

Hal. 5 dari 31 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm



a. Pemeriksaan :

- Pemeriksaan Luar : tinggi FUNDUS UTERI tak teraba.
 - Inspeksi :
 - LABIA MAYORA dan MINORA dalam batas normal.
 - tampak robekan luka lama di selaput dara pada jam sepuluh dan jam dua.
 - TONUS SFINGTER ANI dalam batas normal.
 - Ginekologi tidak ada kelainan.

b. Kesimpulan:

- LABIA MAYORA dan MINORA dalam batas normal.
- Tampak robekan luka lama di selaput dara pada jam sepuluh dan jam dua.
- TONUS SFINGTER ANI dalam batas normal.

Bahwa akibat perbuatan anak tersebut, Anak Korban Anak Korban mengalami :

- Tampak robekan luka lama di selaput dara pada jam sepuluh dan jam dua.
- LABIA MAYORA dan MINORA dalam batas normal.
- TONUS SFINGTER ANI dalam batas normal.

Bahwa anak dengan sadar melakukan persetubuhan dengan Anak Korban.

Bahwa anak BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ANAK) ditangkap dan diamankan oleh Personil Unit PPA Sat Reskrim Polres Prabumulih pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Kota Prabumulih, selanjutnya anak diamankan ke Polres Prabumulih.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 Ayat (2) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Anak Anak Korban** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 31 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Korban di persidangan ini didampingi oleh Ibu (Saksi Lisma Oktavia) dan Uwak (Saksi Maryati) serta Petugas Peksos Sdri. Khoifah;
- Bahwa Anak Korban pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saat dimintai keterangan tersebut Anak Korban tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Anak Korban telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (Anak Korban) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi, dan sebelum menandatangani BAP tersebut Anak Korban telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan Anak Korban yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Anak mengerti dijadikan saksi dalam perkara ini karena menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh Anak (Pelaku);
- Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Jum,at tanggal 24 Nopember 2023 sekitar pukul 20.00 Wib di rumah kosong yang tidak dihuni yang mana rumah kosong tersebut dekat rumah Nenek anak korban yang beralamatkan di Kota Prabumulih;
- Bahwa awalnya anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pertama anak memeluk badan Anak Korban lalu mencium bibir Anak Korban kemudian tangan kanan dan kiri pelaku merambat payudara Anak Korban dan tangan kanan anak memegang bokong Anak Korban mengangkat pakaian Anak Korban serta melepaskan BH Anak Korban lalu menghisap puting payudara Anak Korban;
- Bahwa setelah itu anak membuka celana Anak Korban kemudian anak membuka celana dan anak memasukan kedalam mulut Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit kemudian anak mengeluarkan alat kelaminya dari dalam mulut tersebut dan anak menurunkan celana Anak Korban dan Anak Korban disuruh berbaring dengan posisi berada dibawah dan anak posisi berada diatas lalu anak memasukan alat kelaminya ke Vagina Anak Korban lebih kurang 5 (lima) menit dengan gerakan maju mundur dan anak mengeluarkan cairan Penisnya ke dalam Vagina Anak Korban;

Hal. 7 dari 31 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa yang pertama kali perbuatan tersebut dilakukan terjadi awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2023 sekitar pukul 20.00 Wib di rumah kosong yang tidak dihuni yang mana rumah tersebut dekat rumah Nenek Anak Korban yang berada di Kota Prabumulih anak meminta ditemui di rumah kosong tersebut melalui pesan WA dan saat itu Anak Korban mengatakan AKU DAK BOLEH KELUAR OLEH NENEK;
- Bahwa kemudian Anak mengancam apabila tidak datang Anak Korban akan diputusi oleh Anak yang merupakan pacarnya tersebut, kemudian Anak Korban datang karena takut diputusi Anak Korban berjalan kaki setelah sampai di rumah tersebut anak dan Anak Korban duduk serta berbicara lalu anak mendekati Anak Korban serta memeluk badan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban menolak dan Anak Korban mengatakan AKU DAK GALAK KAGE KENO MARA NENEK, akan tetapi anak tetap ingin berhubungan badan kemudian anak menurunkan celana yang Anak Korban pakai dan anak membuka celananya alat kelamin anak sudah mengeras dan anak menyuruh Anak Korban berbaring dengan posisi anak diatas Anak Korban di bawah dengan penis anak sudah masuk ke dalam vagina Anak Korban lalu anak menggerakkan maju mundur selama 5 (lima) Menit dan anak menumpahkan spermahnya ke dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa kemudian kejadian persetubuhan yang ke-dua terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Nopember 2023 sekitar pukul 19.00 Wib di rumah kosong yang tidak dihuni yang mana rumah tersebut dekat rumah Nenek Anak Korban yang berada di Kota Prabumulih, anak mengirim pesan WA mengatakan TEMUI AKU DIRUMAH KOSONG;
- Bahwa Anak Korban mendatanginya dan saat itu anak dan Anak Korban bercerita kemudian anak langsung memeluk badan Anak Korban anak mencium bibir dan tangan kanan dan kiri masuk ke dalam pakaian yang Anak Korban pakai serta meraba payudara Anak Korban lalu anak menurunkan celana Anak Korban, dan celananya sendiri;
- Bahwa kemudian alat kelamin anak sudah mengeras anak memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur lebih kurang selama 7 (tujuh) menit dan anak menumpahkan sperma nya ke dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang ke-3 (tiga) ketiga pada hari Jum,at tanggal 24 Nopember 2023 sekitar pukul 20.00 Wib dirumak kosong yang

Hal. 8 dari 31 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm



tidak dihuni yang mana rumah tersebut dekat rumah Nenek Anak Korban yang berada di Kota Prabumulih, anak melakukan persetubuhan dengan cara memeluk badan Anak Korban anak mencium bibir dan tangan kanan dan kiri masuk ke dalam pakaian yang Anak Korban pakai serta meraba payudara Anak Korban lalu anak menurunkan celana Anak Korban, dan celananya kemudian alat kelamin anak sudah mengeras anak memasukkan Penisnya kedalam vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur lebih kurang selama 5 (lima) menit dan anak menumpahkan spermanya kedalam vagina Anak Korban;

- Bahwa Anak tidak menggunakan alat Kontrasepsi (kondom);
- Bahwa akibat perbuatan anak tersebut Anak Korban tidak mau bertemu dengan anak dan Anak Korban ketakutan;
- Bahwa Anak menjanjikan akan menikahi Anak Korban dan tidak akan meninggalkan Anak Korban dan setelah berhubungan badan anak berjanji akan bertanggung jawab;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti 1 (satu) helai celana pendek warna putih biru dan 1 (satu) helai baju kaos warna putih biru serta 1 (satu) helai BRA/BH yang dipakai pada saat itu;
- Bahwa sebelum ditangkap Anak sudah minta maaf kepada saksi akan tetapi melalui Neneknya pada saat anak dipanggil Neneknya;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Anak memberikan pendapat keberatan bahwa Anak tidak pernah mengancam untuk mengakhiri hubungan pacaran dengan Anak Korban apabila Anak Korban menolak untuk melakukan hubungan badan

Terhadap keberatan Anak tersebut, Anak Korban menyatakan tetap dengan keterangannya

2. SAKSI KE-2 dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi, dan sebelum menandatangani BAP tersebut saksi telah membacanya terlebih dahulu;

Hal. 9 dari 31 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait adanya persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban ANAK KORBAN;
- Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terjadi tanggal 24 Nopember 2023 sekitar pukul 20.00 Wib dirumak kosong yang tidak dihuni yang mana rumah tersebut dekat rumah Nenek Anak Korban yang berada di Kota Prabumulih;
- Bahwa awalnya saksi diberi tahu oleh Anak Korban (Keponakan) dan bercerita awalnya Anak Korban menerima pesan WA dari Anak yang mengatakan TEMUI AKU (ANAK) DIRUMAH KOSONG, lalu Anak Korban mendatanginya dan saat itu Anak dan Anak Korban bercerita kemudian Anak langsung memeluk badan Anak Korban, Anak mencium bibir dan tangan kanan dan kiri masuk ke dalam pakaian yang Anak Korban pakai serta meraba payudara Anak Korban lalu anak menurunkan celana Anak Korban, serta celana Anak, kemudian setelah alat kelamin anak sudah mengeras anak memasukan penisnya kedalam vagina Anak Korban korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab kejadian persetubuhan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, Anak Korban mengalami ketakutan dan tidak mau lagi keluar rumah serta mengalami Trauma jika bertemu laki-laki;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Anak dan Anak Korban

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

3. SAKSI KE-3 dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi, dan sebelum menandatangani BAP tersebut saksi telah membacanya terlebih dahulu;

Hal. 10 dari 31 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi mengerti alasan saksi dihadirkan di persidangan ini karena telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban ANAK KORBAN;
- Bahwa Saksi adalah Ibu kandung Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian Persetubuhan yang dialami ANAK KORBAN yaitu ketika nenek dari ANAK KORBAN (Saksi Maryati) menceritakan kepada saksi bahwa ANAK KORBAN telah disetubuhi oleh anak;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap anak kandung saksi yaitu anak yang bernama AGUS KURNIAWAN dan anak tersebut statusnya berpacaran;
- Bahwa Saksi diberitahu anak Korban mengenai kejadian persetubuhan Anak dibawah Umur tersebut awalnya terjadi pada Hari Selasa tanggal 14 November 2023 Sekira pukul 20.00 WIB di rumah kosong yang tidak dihuni yang mana dekat rumah saksi maryati yang beralamatkan di Jl. Gurrati I Kel. Mangga Besar Kec.Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa Menurut keterangan Anak kandung saksi ANAK KORBAN bahwa Anak Korban telah melakukan persetubuhan sebanyak 3 (tiga) kali
- Bahwa kejadian persetubuhan yang kedua terjadi pada Hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 19.00 WIB di rumah kosong yang tidak dihuni yang mana dekat rumah saksi maryati yang beralamatkan di Jl. Gurrati I Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang ketiga terjadi Pada Hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira pukul 19.00 WIB di di rumah kosong yang tidak dihuni yang mana dekat rumah saksi maryati yang beralamatkan diJl. Gurrati I Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui kejadian yang dialami oleh anak kandung saksi yaitu ketika pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 14.00 WIB yang mana saksi ingin bermain ke rumah orang tua saksi (saksi maryati) atau nenek dari ANAK KORBAN yang beralamatkan di Jl. Mangga Baru RT/RW 019/003 Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa Saksi pergi menuju ke rumah orang tua saksi setibanya saksi di rumah orang tua saksi yang mana sudah ada orang tua lalu kamipun bercerita dan orang tua saksi mengatakan kepada saksi” BANGSO

Hal. 11 dari 31 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK KAUNI SUDAH DIKUCAK AGUS" lalu saksi menjawab " AKU DAK SENANG ANAK AKU DIKUCAKI CAK ITU" lalu saksi menanyakan kepada Anak Korban dan benar bahwa Anak Korban telah di setubuhi oleh Anak

- Bahwa menurut keterangan Anak Korban bahwa cara Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban awalnya anak memeluk badan Anak Korban lalu anak mencium bibir Anak Korban kemudian tangan kanan kiri anak meremat payudara Anak Korban kemudian tangan kanan anak memegang bokong Anak Korban setelah itu anak mengangkat pakaian Anak Korban dan membuka BH/BRA lalu menghisap puting payudara Anak Korban setelah itu anak membuka celananya lalu anak memasukkan alat kelamin (penis) ke dalam mulut Anak Korban setelah itu anak mengeluarkan alat kelamin(penis) dari mulut Anak Korban kemudian anak berhadapan dengan hukum memasukkan alat kelamin (penis) kedalam alat kelamin(vagina) Anak Korban;

- Bahwa setelah itu akhirnya saksi melaporkan Anak ke pihak kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan itu Anak Korban mengalami ketakutan dan mengalami Trauma serta Anak Korban menceritakan bahwa alat kelamin(vagina) Anak Korban mengeluarkan darah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga anak berhadapan dengan hukum AGUS KURNIAWAN melakukan persetubuhan terhadap anak kandung saksi;

- Bahwa yang mengetahui kejadian yang dialami oleh anak kandung saksi yaitu tetangga dari orang tua saksi yang bernama MARYATI;

- Bahwa tidak ada perdamaian antara Anak dan Anak Korban

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor 445.1/132/RSUD-PBM/XI/2023 yang ditandatangani oleh dr. NOVIA Sp. OG, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih, tanggal 06 Desember 2023 atas nama ANAK KORBAN

• Dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan :

- Pemeriksaan Luar : tinggi FUNDUS UTERI tak teraba.

- Inspeksi :

- LABIA MAYORA dan MINORA dalam batas normal.

Hal. 12 dari 31 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tampak robekan luka lama di selaput dara pada jam sepuluh dan jam dua.

- TONUS SFINGTER ANI dalam batas normal.

- Ginekologi tidak ada kelainan.

2. Kesimpulan:

- LABIA MAYORA dan MINORA dalam batas normal.

- Tampak robekan luka lama di selaput dara pada jam sepuluh dan jam dua.

- TONUS SFINGTER ANI dalam batas normal.

Bahwa akibat perbuatan anak tersebut, Anak Korban Anak Korban mengalami :

- Tampak robekan luka lama di selaput dara pada jam sepuluh dan jam dua.

- LABIA MAYORA dan MINORA dalam batas normal.

- TONUS SFINGTER ANI dalam batas normal

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saat dimintai keterangan tersebut Anak tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Anak telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (Anak) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Anak, dan sebelum menandatangani BAP tersebut saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan Anak yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Anak berikan pada waktu itu;
- Bahwa Anak mengerti dihadapkan sebagai Anak berhadapan dengan Hukum karena telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban ANAK KORBAN;
- Bahwa Persetubuhan Anak Dibawah Umur yang anak lakukan terhadap Anak Korban yaitu terjadi Pada Hari Jumat tanggal 24 November 2023 Sekira Pukul 19.00 WIB yang terjadi di Rumah Kosong yang tidak dihuni yang mana dekat dengan rumah nenek Anak Korban yang beralamatkan di Kota Prabumulih;
- Bahwa hubungan antara Anak dengan Anak Korban adalah berpacaran;

Hal. 13 dari 31 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu anak berhubungan badan anak tidak menggunakan alat kontrasepsi / kondom;
- Bahwa peristiwa persetubuhan antara Anak dengan Anak Korban sudah terjadi kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang pertama terjadi pada Hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB yang terjadi di Rumah Kosong yang tidak dihuni yang mana dekat dengan rumah nenek Anak Korban yang beralamatkan di Kota Prabumulih, Awalnya anak berada di rumah anak yang beralamatkan di Kota Prabumulih;
- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB anak mengirim pesan lewat VIA WHATSUP dan mengatakan kepada Anak Korban " KETEMUAN PEH" lalu dijawab oleh Anak Korban " AKU DAK BOLEH DISURUH KELUAR OLEH NENEK AKU" lalu anak menjawab" BENTAR BAE, NGAPO KAU DAK GALAK NEMUI AKU" lalu dijawab oleh Anak Korban "IYO AGEK AKU NEMUI KAU TAPI IDAK LAMO" lalu anak menjawab "IYO AKU NUNGGU";
- Bahwa kemudian anak pun pergi dari rumah anak menuju rumah nenek dari Anak Korban yang beralamatkan di Kota Prabumulih dengan berjalan kaki setibanya anak disana kemudian anak kembali mengirim pesan VIA WHATSSAP dan mengatakan kepada Anak Korban " AKU LAH NYAMPE DISINI" lalu dijawab oleh Anak Korban" IYO TUNGGULAH AKU LAH DIJALAN" setelah itu Anak dan Anak Korban bertemu di rumah kosong yang tidak dihuni yang mana dekat dengan rumah nenek Anak Korban;
- Bahwa Anak dan Anak Korban pun memasuki pekarangan rumah kosong tersebut setelah itu kami duduk dan bercerita kemudian anak mengatakan kepada Anak Korban" AKU PENGEN NAK MAEN" lalu Anak Korban menolak dan mengatakan" AKU DAK GALAK AGEK KETAUAN UONG" lalu anak mengatakan lagi " DAK KATEK UONG";
- Bahwa setelah itu anak mendekati Anak Korban awalnya anak memeluk badan Anak Korban lalu anak mencium pipi Anak Korban lalu anak mencium bibir Anak Korban kemudian tangan kiri kanan anak meremat payudara Anak Korban lalu anak membuka pakaian BRA/BH yang digunakan Anak Korban lalu anak melumat puting payudara Anak Korban;
- Bahwa kemudian anak meremat kembali payudara Anak Korban lalu anak membuka celana anak dan mengeluarkan alat kelamin (penis) anak yang sudah mengeras lalu anak membuka celana Anak Korban dan anak meminta untuk Anak Korban membaringkan posisi badan Anak Korban yang berada di posisi bawah sedangkan anak berada diposisi atas;

Hal. 14 dari 31 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak memasukkan alat kelamin (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit ketika anak ingin klimaks anak mengeluarkan sperma anak di dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban yang mana setelah anak selesai berhubungan badan anak mengetahui bahwa alat kelamin Anak Korban mengeluarkan darah dari alat kelamin (vagina) Anak Korban dan anak mengatakan kepada Anak Korban akan bertanggung jawab;
- Bahwa yang kedua terjadi Pada Hari dan Tanggal anak lupa, bulan November 2023 sekira pukul 20.00 WIB yang terjadi di Rumah Kosong yang tidak dihuni yang mana dekat dengan rumah nenek Anak Korban yang beralamatkan di Kota Prabumulih;
- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB awalnya anak berada dirumah anak yang beralamatkan di Kota Prabumulih yang mana anak mengirim pesan VIA WHATSSAP dan mengatakan kepada Anak Korban "PAYO KETEMUAN" lalu Anak Korban menjawab" YO SUDAH TUNGGULAH DITEMPAT KEMARIN" lalu anakpun menuju rumah kosong tersebut dengan berjalan kaki;
- Bahwa setibanya anak disana anak mengirim pesan VIA WHATSSAP lagi dan mengatakan "AKU LAH DITEMPAT KEMARIN" lalu Anak Korban menjawab" YO TUNGGULAH " kemudian anak pun bertemu Anak Korban dan bersama-sama memasuki pekarangan rumah kosong tersebut dan kami duduk kemudian kami bercerita;
- Bahwa anak mengatakan kepada Anak Korban" AKU PENGEN MAIN LAGI" lalu Anak Korban menjawab" IYO " kemudian anak memeluk badan Anak Korban lalu anak lalu anak mencium pipi Anak Korban lalu anak melumat bibir Anak Korban lalu anak membuka pakaian BRA/BH lalu anak meremat payudara Anak Korban dan melumat puting payudara Anak Korba;
- Bahwa anak membuka celana Anak Korban sedangkan anak membuka celana anak yang anak gunakan dan anak mengeluarkan alat kelamin(peis) anak lalu anak memasukkan alat kelamin (penis) anak ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 4 (empat) menit ketika anak ingin klimaks anak mengeluarkan sperma anak di dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang ke-tiga terjadi Pada Hari dan Tanggal anak lupa, Bulan November 2023 sekira pukul 19.00 WIB yang terjadi di Rumah Kosong yang tidak dihuni yang mana dekat dengan rumah nenek Anak Korban yang beralamatkan di Kota Prabumulih. Awalnya anak berada dirumah yang beralamatkan di Kota Prabumulih;

Hal. 15 dari 31 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB anak mengirim pesan VIA WHATSSAP dan mengatakan kepada Anak Korban "KETEMUAN PEH" lalu Anak Korban menjawab " IYO TUNGGULAH TEMPAT BIASONYO" lalu anak pun pergi menuju kerumah kosong tersebut dengan berjalan kaki;
- Bahwa setibanya anak disana lalu anak mengatakan kepada Anak Korban "AKU LAH SAMPE" lalu Anak Korban menjawab" IYO TUNGGULAH BENTAR " lalu Anak dan Anak Korban bersama-sama bertemu di rumah kosong kemudian kami memasuki pekarangan rumah yang tidak dihuni tersebut dan kami duduk;
- Bahwa anak mengatakan "AKU PENGEN LAGI " lalu Anak Korban menjawab " IYO " lalu anakpun mencium pipi Anak Korban lalu anak melumat bibir Anak Korban kemudian anak meremat payudara Anak Korban lalu anak membuka pakaian BRA/BH Anak Korban lalu anak meremat kembali payudara Anak Korban lalu anak melumat puting payudara Anak Korban;
- Bahwa kemudian anak membuka celana Anak Korban sedangkan anak membuka celana yang anak gunakan yang mana alat kelamin (penis) anak yang sudah mengeras lalu anak meminta Anak Korban untuk berbaring yang mana posisi Anak Korban berada di bawah sedangkan anak berada diposisi atas lalu anak memasukkan alat kelamin (penis) anak ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama 5 (lima) menit;
- Bahwa ketika anak ingin klimaks anak mengeluarkan sperma anak di dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang ke-empat terjadi Pada Hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 19.00 WIB yang terjadi di Rumah Kosong yang tidak dihuni yang mana dekat dengan rumah nenek Anak Korban yang beralamatkan di Kota Prabumulih;
- Bahwa awalnya ketika anak berada dirumah anak yang beralamatkan di Kota Prabumulih sekira pukul 18.20 WIB anak mengatakan kepada Anak Korban melalui VIA WHATSSAP "PAYO TEMUAN" lalu Anak Korban menjawab" YO SUDAH TEMPAT KEMAREN LAH" lalu anak mengatakan kepada Anak Korban " YO SUDAH AKU KESANO";
- Bahwa anak pergi menuju rumah kosong yang tidak dihuni tersebut setibanya anak disana lalu anak mengatakan kepada Anak Korban lewat VIA WHATSSAP "AKU LA SAMPE" lalu Anak Korban menjawab "YO SUDAH TUNGGULAH AKU KESANO";
- Bahwa kemudian Anak dan Anak Korban bertemu di rumah kosong yang tidak dihuni lalu kami memasuki pekarangan rumah tersebut dan bercerita

Hal. 16 dari 31 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu anak mengatakan kepada Anak Korban "AKU NAK MAEN LAGI" lalu Anak Korban menjawab "IYO";

- Bahwa anak memeluk badan Anak Korban kemudian anak mencium pipi Anak Korban lalu anak melumat bibir Anak Korban setelah itu anak meremat payudara Anak Korban lalu anak menaikkan pakaian beserta BRA/BH Anak Korban sampai terlihat payudara Anak Korban lalu anak meremat kembali payudara Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan kiri anak lalu anak membuka BRA/BH yang digunakan Anak Korban lalu anak melumat puting payudara Anak Korban;

- Bahwa kemudian anak meminta Anak Korban untuk membuka celana Anak Korban sedangkan anak membuka celana anak yang mana Alat Kelamin(penis) anak yang sudah mengeras lalu anak meminta Anak Korban untuk membaringkan badan sehingga posisi Anak Korban berada di bawah dan anak berada di posisi atas lalu anak memasukkan alat kelamin (penis) anak kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan gerakan maju mundur kurang lebih selama 5 (lima) menit;

- Bahwa pada saat anak ingin klimaks anak mengeluarkan sperma anak di dalam alat kelamin(vagina) Anak Korban;

- Bahwa kejadian persetubuhan yang ke-lima terjadi pada Jumat tanggal 24 November 2023 Sekira Pukul 19.00 WIB yang terjadi di Rumah Kosong yang tidak dihuni yang mana dekat dengan rumah nenek Anak Korban yang beralamatkan di Kota Prabumulih;

- Bahwa awalnya anak berada dirumah anak yang beralamatkan di Kota Prabumulih sekira pukul 18.30 WIB Anak Korban mengirim pesan lewat VIA WHATSSAP dan mengatakan PAYO KETEMUAN PEH " lalu anak menjawab " PAYO AKU NUNGGU DITEMPAT KEMAREN LAH " lalu anakpun pergi menuju kerumah kosong yang tidak dihuni dengan berjalan kaki;

- Bahwa setibanya anak berada di rumah kosong tersebut dan anak mengatakan kepada Anak Korban melalui pesan VIA WHATSSAP "AKU LA SAMPE" lalu Anak Korban mengatakan " OHH IYO TUNGGULAH AGEK AKU KESANO" lalu Anak Korbanpun datang;

- Bahwa kemudian Anak dan Anak Korban memasuki pekarangan rumah tersebut duduk dan bercerita lalu anak mengatakan kepada Anak Korban "AKU NAK MAEN LAGI" lalu Anak Korban menjawab " IYO ";

- Bahwa kemudian anak memeluk badan Anak Korban lalu anak mencium bibir Anak Korban kemudian tangan kanan kiri anak meremat payudara Anak Korban lalu anak memasukkan tangan kanan ke dalam celana Anak Korban

Hal. 17 dari 31 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak memegang bokong Anak Korban setelah itu anak membuka pakaian serta BH/BRA yang digunakan Anak Korban lalu anak melumat puting payudara Anak Korban kemudian setelah anak melumat puting payudara Anak Korban lalu anak meremat payudara Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan kiri anak;

- Bahwa kemudian anak membuka celana anak yang mana alat kelamin (penis) anak yang sudah mengeras lalu anak memasukkan alat kelamin (penis) anak kedalam mulut Anak Korban dengan gerakan maju mundur kurang lebih selama 4 (menit) lalu anak mengeluarkan alat kelamin (penis) anak dari mulut Anak Korban;

- Bahwa kemudian anak meminta Anak Korban untuk membaringkan badan Anak Korban yang mana posisi Anak Korban berada dibawah sedangkan anak berada di posisi atas lalu anak memasukkan alat kelamin (penis) anak kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan gerakan maju mundur kurang lebih 5 (lima) menit;

- Bahwa ketika anak ingin klimaks anak mengeluarkan sperma anak di dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban setelah anak menyetubuhi Anak Korban kami memasang kembali pakaian yang kami gunakan lalu kami pun duduk kembali dan bercerita lalu anak mengantarkan Anak Korban pulang kerumah setelah itu anakpun pulang kerumah;

- Bahwa Jarak rumah nenek Anak Korban dengan rumah kosong yang tidak dihuni tersebut kurang lebih 10(sepuluh) meter;

- Bahwa Penyebab sehingga anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dikarenakan untuk memenuhi nafsu dan birahi anak;

- Bahwa Tidak ada orang lain yang anak setubuhi dan hanya Anak Korban saja yang anak setubuhi;

- Bahwa pada saat itu anak dengan sadar melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

- Bahwa anak sudah meminta maaf kepada Anak Korban serta Nenek Anak Korban;

- Bahwa Anak menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Deby Riana orangtua dari Anak yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Anak menyatakan masih sanggup untuk mendidik Anak;

Hal. 18 dari 31 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Anak memohon agar Anak dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;
- Bahwa orang tua Anak menyatakan jika Anak sangat menyesali perbuatannya dan akan menjadikan peristiwa ini menjadi pelajaran di kemudian hari

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan tanggal 15 Desember 2023 yang memberi rekomendasi sebagai berikut : Agar klien anak yang bernama Agus Kurniawan Kasela Bin Bambang Utoyo dijatuhi pidana berupa "Pidana Penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak" sesuai Pasal 71 ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Klien anak membenarkan melakukan perkara persetubuhan anak dibawah umur Pasal 81 Jo. Pasal 76 Huruf D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak;
2. Tindak pidana aini merupakan tindak pidana pertama bagi klien anak;
3. Klien anak sangat menyesal telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum;
4. Klien anak masih memerlukan pembinaan yang lebih intensif;
5. Orang tua klien mampu mengawasi klien anak secara rutin;
6. Klien anak tidak bersekolah lagi, dan;
7. Belum terjadinya kesepakatan damai antara pihak keluarga korban dan pihak keluarga klien anak

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Helai Celana Pendek Warna Putih Biru;
2. 1 (satu) Helai Baju Kaos Warna Putih Biru; dan
3. 1 (satu) Helai Bra/bh

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Anak dihadirkan di persidangan karena diduga telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Anak Korban yang masih dibawah umur (15 Tahun);
2. Bahwa hubungan Anak dengan Anak Korban adalah berpacaran;
3. Bahwa Anak sudah melakukan perbuatan persetubuhan dengan Anak Korban dibawah umur tersebut kurang lebih sebanyak lebih 5 (lima) kali;

Hal. 19 dari 31 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak di lokasi yang sama yaitu di sebuah rumah kosong tidak jauh dari rumah nenek Anak Korban yang beralamat di Kota Prabumulih;
5. Bahwa saat Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dibawah umur tersebut dilakukan tanpa menggunakan alat kontrasepsi (kondom);
6. Bahwa kejadian persetubuhan yang pertama kali pada Hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB yang terjadi di Rumah Kosong yang tidak dihuni yang mana dekat dengan rumah nenek Anak Korban yang beralamatkan di Kota Prabumulih, Awalnya anak berada di rumah anak yang beralamatkan di Kota Prabumulih;
7. Bahwa cara Anak mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan adalah pada awalnya Anak meminta ditemui di rumah kosong tersebut melalui pesan WHATSAPP dan saat itu Anak Korban sempat menolak mengatakan AKU DAK BOLEH KELUAR OLEH NENEK;
8. Bahwa kemudian Anak mengancam apabila tidak datang. Anak Korban akan diputusi oleh Anak yang merupakan pacarnya tersebut;
9. Bahwa mendengar hal tersebut Anak Korban menjadi takut, karena Anak Korban merasa sayang kepada Anak dan pada akhirnya Anak Korban mau menemui Anak di tempat yang sudah ditentukan sebelumnya;
10. Bahwa kemudian anak pun pergi dari rumah anak menuju rumah nenek dari Anak Korban yang beralamatkan di Kota Prabumulih dengan berjalan kaki setibanya anak disana kemudian anak kembali mengirim pesan VIA WHATSSAP dan mengatakan kepada Anak Korban " AKU LAH NYAMPE DISINI" lalu dijawab oleh Anak Korban" IYO TUNGGULAH AKU LAH DIJALAN" setelah itu Anak dan Anak Korban bertemu di rumah kosong yang tidak dihuni yang mana dekat dengan rumah nenek Anak Korban;
11. Bahwa Anak dan Anak Korban pun memasuki pekarangan rumah kosong tersebut setelah itu kami duduk dan bercerita kemudian anak mengatakan kepada Anak Korban" AKU PENGEN NAK MAEN" lalu Anak Korban menolak dan mengatakan" AKU DAK GALAK AGEK KETAUAN UONG" lalu anak mengatakan lagi " DAK KATEK UONG";
12. Bahwa setelah itu anak mendekati Anak Korban awalnya anak memeluk badan Anak Korban lalu anak mencium pipi Anak Korban lalu anak mencium bibir Anak Korban kemudian tangan kiri kanan anak meremat payudara Anak Korban lalu anak membuka pakaian BRA/BH yang digunakan Anak Korban lalu anak melumat puting payudara Anak Korban;

Hal. 20 dari 31 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm



13. Bahwa kemudian anak meremat kembali payudara Anak Korban lalu anak membuka celana anak dan mengeluarkan alat kelamin (penis) anak yang sudah mengeras lalu anak membuka celana Anak Korban dan anak meminta untuk Anak Korban membaringkan posisi badan Anak Korban yang berada di posisi bawah sedangkan anak berada diposisi atas;

14. Bahwa anak memasukkan alat kelamin (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit ketika anak ingin klimaks anak mengeluarkan sperma anak di dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban yang mana setelah anak selesai berhubungan badan anak mengetahui bahwa alat kelamin Anak Korban mengeluarkan darah dari alat kelamin (vagina) Anak Korban dan anak mengatakan kepada Anak Korban akan bertanggung jawab;

15. Bahwa yang kedua terjadi Pada Hari dan Tanggal anak lupa, bulan November 2023 sekira pukul 20.00 WIB yang terjadi di Rumah Kosong yang tidak dihuni yang mana dekat dengan rumah nenek Anak Korban yang beralamatkan di Kota Prabumulih;

16. Bahwa sekira pukul 18.30 WIB awalnya anak berada dirumah anak yang beralamatkan di Kota Prabumulih yang mana anak mengirim pesan VIA WHATSSAP dan mengatakan kepada Anak Korban "PAYO KETEMUAN" lalu Anak Korban menjawab" YO SUDAH TUNGGULAH DITEMPAT KEMARIN" lalu anakpun menuju rumah kosong tersebut dengan berjalan kaki;

17. Bahwa setibanya anak disana anak mengirim pesan VIA WHATSSAP lagi dan mengatakan "AKU LAH DITEMPAT KEMARIN" lalu Anak Korban menjawab" YO TUNGGULAH " kemudian anak pun bertemu Anak Korban dan bersama-sama memasuki pekarangan rumah kosong tersebut dan kami duduk kemudian kami bercerita;

18. Bahwa anak mengatakan kepada Anak Korban" AKU PENGEN MAIN LAGI" lalu Anak Korban menjawab" IYO " kemudian anak memeluk badan Anak Korban lalu anak lalu anak mencium pipi Anak Korban lalu anak melumat bibir Anak Korban lalu anak membuka pakaian BRA/BH lalu anak meremat payudara Anak Korban dan melumat puting payudara Anak Korban;

19. Bahwa anak membuka celana Anak Korban sedangkan anak membuka celana anak yang anak gunakan dan anak mengeluarkan alat kelamin(peis) anak lalu anak memasukkan alat kelamin (penis) anak ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 4 (empat) menit ketika anak ingin klimaks anak mengeluarkan sperma anak di dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban;

Hal. 21 dari 31 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm



20. Bahwa kejadian persetubuhan yang ke-tiga terjadi Pada Hari dan Tanggal anak lupa, Bulan November 2023 sekira pukul 19.00 WIB yang terjadi di Rumah Kosong yang tidak dihuni yang mana dekat dengan rumah nenek Anak Korban yang beralamatkan di Kota Prabumulih. Awalnya anak berada dirumah yang beralamatkan di Kota Prabumulih;

21. Bahwa sekira pukul 18.30 WIB anak mengirim pesan VIA WHATSSAP dan mengatakan kepada Anak Korban "KETEMUAN PEH" lalu Anak Korban menjawab " IYO TUNGGULAH TEMPAT BIASONYO" lalu anak pun pergi menuju kerumah kosong tersebut dengan berjalan kaki;

22. Bahwa setibanya anak disana lalu anak mengatakan kepada Anak Korban "AKU LAH SAMPE" lalu Anak Korban menjawab" IYO TUNGGULAH BENTAR " lalu Anak dan Anak Korban bersama-sama bertemu di rumah kosong kemudian kami memasuki pekarangan rumah yang tidak dihuni tersebut dan kami duduk;

23. Bahwa anak mengatakan "AKU PENGEN LAGI " lalu Anak Korban menjawab " IYO " lalu anakpun mencium pipi Anak Korban lalu anak melumat bibir Anak Korban kemudian anak meremat payudara Anak Korban lalu anak membuka pakaian BRA/BH Anak Korban lalu anak meremat kembali payudara Anak Korban lalu anak melumat puting payudara Anak Korban;

24. Bahwa kemudian anak membuka celana Anak Korban sedangkan anak membuka celana yang anak gunakan yang mana alat kelamin (penis) anak yang sudah mengeras lalu anak meminta Anak Korban untuk berbaring yang mana posisi Anak Korban berada di bawah sedangkan anak berada diposisi atas lalu anak memasukkan alat kelamin (penis) anak ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama 5 (lima) menit;

25. Bahwa ketika anak ingin klimaks anak mengeluarkan sperma anak di dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban;

26. Bahwa kejadian persetubuhan yang ke-empat terjadi Pada Hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 19.00 WIB yang terjadi di Rumah Kosong yang tidak dihuni yang mana dekat dengan rumah nenek Anak Korban yang beralamatkan di Kota Prabumulih;

27. Bahwa awalnya ketika anak berada dirumah anak yang beralamatkan di Kota Prabumulih sekira pukul 18.20 WIB anak mengatakan kepada Anak Korban melalui VIA WHATSSAP "PAYO TEMUAN" lalu Anak Korban menjawab" YO SUDAH TEMPAT KEMAREN LAH" lalu anak mengatakan kepada Anak Korban " YO SUDAH AKU KESANO";

Hal. 22 dari 31 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa anak pergi menuju rumah kosong yang tidak dihuni tersebut setibanya anak disana lalu anak mengatakan kepada Anak Korban lewat VIA WHATSSAP "AKU LA SAMPE" lalu Anak Korban menjawab "YO SUDAH TUNGGULAH AKU KESANO";

29. Bahwa kemudian Anak dan Anak Korban bertemu di rumah kosong yang tidak dihuni lalu kami memasuki pekarangan rumah tersebut dan bercerita lalu anak mengatakan kepada Anak Korban "AKU NAK MAEN LAGI" lalu Anak Korban menjawab "IYO";

30. Bahwa anak memeluk badan Anak Korban kemudian anak mencium pipi Anak Korban lalu anak melumat bibir Anak Korban setelah itu anak meremat payudara Anak Korban lalu anak menaikkan pakaian beserta BRA/BH Anak Korban sampai terlihat payudara Anak Korban lalu anak meremat kembali payudara Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan kiri anak lalu anak membuka BRA/BH yang digunakan Anak Korban lalu anak melumat puting payudara Anak Korban;

31. Bahwa kemudian anak meminta Anak Korban untuk membuka celana Anak Korban sedangkan anak membuka celana anak yang mana Alat Kelamin(penis) anak yang sudah mengeras lalu anak meminta Anak Korban untuk membaringkan badan sehingga posisi Anak Korban berada di bawah dan anak berada di posisi atas lalu anak memasukkan alat kelamin (penis) anak kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan gerakan maju mundur kurang lebih selama 5 (lima) menit;

32. Bahwa pada saat anak ingin klimaks anak mengeluarkan sperma anak di dalam alat kelamin(vagina) Anak Korban;

33. Bahwa kejadian persetubuhan yang ke-lima terjadi pada Jumat tanggal 24 November 2023 Sekira Pukul 19.00 WIB yang terjadi di Rumah Kosong yang tidak dihuni yang mana dekat dengan rumah nenek Anak Korban yang beralamatkan di Kota Prabumulih;

34. Bahwa awalnya anak berada dirumah anak yang beralamatkan di Kota Prabumulih sekira pukul 18.30 WIB Anak Korban mengirim pesan lewat VIA WHATSSAP dan mengatakan PAYO KETEMUAN PEH " lalu anak menjawab " PAYO AKU NUNGGU DITEMPAT KEMAREN LAH " lalu anakpun pergi menuju kerumah kosong yang tidak dihuni dengan berjalan kaki;

35. Bahwa setibanya anak berada di rumah kosong tersebut dan anak mengatakan kepada Anak Korban melalui pesan VIA WHATSSAP "AKU LA SAMPE" lalu Anak Korban mengatakan " OHH IYO TUNGGULAH AGEK AKU KESANO" lalu Anak Korbanpun datang;

Hal. 23 dari 31 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm



36. Bahwa kemudian Anak dan Anak Korban memasuki pekarangan rumah tersebut duduk dan bercerita lalu anak mengatakan kepada Anak Korban “AKU NAK MAEN LAGI” lalu Anak Korban menjawab “ IYO “;
37. Bahwa kemudian anak memeluk badan Anak Korban lalu anak mencium bibir Anak Korban kemudian tangan kanan kiri anak meremat payudara Anak Korban lalu anak memasukkan tangan kanan ke dalam celana Anak Korban dan anak memegang bokong Anak Korban setelah itu anak membuka pakaian serta BH/BRA yang digunakan Anak Korban lalu anak melumat puting payudara Anak Korban kemudian setelah anak melumat puting payudara Anak Korban lalu anak meremat payudara Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan kiri anak;
38. Bahwa kemudian anak membuka celana anak yang mana alat kelamin (penis) anak yang sudah mengeras lalu anak memasukkan alat kelamin (penis) anak kedalam mulut Anak Korban dengan gerakan maju mundur kurang lebih selama 4 (menit) lalu anak mengeluarkan alat kelamin (penis) anak dari mulut Anak Korban;
39. Bahwa kemudian anak meminta Anak Korban untuk membaringkan badan Anak Korban yang mana posisi Anak Korban berada dibawah sedangkan anak berada di posisi atas lalu anak memasukkan alat kelamin (penis) anak kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan gerakan maju mundur kurang lebih 5 (lima) menit;
40. Bahwa ketika anak ingin klimaks anak mengeluarkan sperma anak di dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban setelah anak menyetubuhi Anak Korban kami memasang kembali pakaian yang kami gunakan lalu kami pun duduk kembali dan bercerita lalu anak mengantarkan Anak Korban pulang kerumah setelah itu anakpun pulang kerumah;
41. Bahwa Jarak rumah nenek Anak Korban dengan rumah kosong yang tidak dihuni tersebut kurang lebih 10(sepuluh) meter;
42. Bahwa Penyebab sehingga anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dikarenakan untuk memenuhi nafsu dan birahi anak;
43. Bahwa Tidak ada orang lain yang anak setubuhi dan hanya Anak Korban saja yang anak setubuhi;
44. Bahwa pada saat itu anak dengan sadar melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
45. Bahwa anak sudah meminta maaf kepada Anak Korban serta Nenek Anak Korban tetapi belum ada perdamaian;
46. Bahwa Anak menyesali perbuatannya;

Hal. 24 dari 31 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm



47. Bahwa akibat perbuatan anak tersebut akibat perbuatan Anak, Anak Korban kehilangan keperawanannya, selain itu Anak Korban mengalami ketakutan dan tidak mau lagi keluar rumah serta Anak Korban mengalami Trauma jika bertemu laki-laki;

48. Bahwa Anak menjanjikan akan menikahi Anak Korban dan tidak akan meninggalkan Anak Korban dan setelah berhubungan badan anak berjanji akan bertanggung jawab

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 81 Ayat (2) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” dalam undang – undang ini sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 dimaknai sebagai sebuah kata yang sama dengan terminologi kata “barangsiapa” dalam KUHP, kata “setiap orang” dalam hal ini adalah perorangan (naturlijke person) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Selain itu, unsur ini oleh pembentuk undang-undang adalah untuk menghindari terjadi kesalahan pada orang lain (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Anak bernama Berhadapan Dengan Hukum (Anak) dengan segala identitasnya sebagaimana diawal putusan ini, yang mana identitasnya tersebut telah bersesuaian dengan dakwaan Penuntut Umum dan diakui oleh Anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kesalahan mengenai subjek hukum (error in persona) dalam perkara ini;

Hal. 25 dari 31 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm



Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidaknya Anak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Majelis Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyertainya. Oleh karena itu maka unsur ini telah terpenuhi

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang termuat dalam unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu perbuatannya telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang Bahwa *kekerasan* adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi. sedangkan *ancaman kekerasan* adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang. Kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut harus dilakukan terhadap orang bukan pada barang, dan dalam perkara ini kekerasan dapat dilakukan sebelum, bersamaan atau setelah persetubuhan dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan persetubuhan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mempergunakan tipu muslihat di sini bukanlah terdiri dari kata-kata, melainkan terdiri dari perbuatan-perbuatan yang demikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan suatu kepercayaan pada orang lain atau dengan perkataan lain, bahwa pada orang yang digerakkan itu timbul kesan yang sesuai dengan kebenaran yang sah dan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mempergunakan rangkaian kata-kata bohong adalah kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur 'membujuk' menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya), merayu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur 'melakukan' menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengerjakan (menjalankan dan sebagainya) berbuat sesuatu terhadap (suatu hal, orang, dan sebagainya);

Hal. 26 dari 31 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan persetubuhan menurut *Arrest Hooge Raad* 5 Februari 1912 (W.9292) adalah “perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani”;

Menimbang, bahwa secara khusus (*lex specialis*) yang dimaksud dengan ‘anak’, dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan” dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ANAK KORBAN, yang pada saat kejadian pada bulan November tahun 2023, Anak Korban berusia 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, keterangan saksi-saksi, keterangan Anak, bukti-bukti surat dan barang bukti yang diajukan ke persidangan diketahui Anak dengan menggunakan ancaman kekerasan melakukan persetubuhan dengan Anak Korban yang dilakukan sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dimana semua perbuatan dilakukan di bulan November Tahun 2023;

Menimbang, bahwa Anak berpacaran dengan Anak Korban dan perbuatan persetubuhan yang dilakukan Anak pertama kali dilakukan pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Rumah Kosong yang tidak dihuni yang mana dekat dengan rumah nenek Anak Korban yang beralamatkan di Kota Prabumulih, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB yang terjadi di Rumah Kosong yang tidak dihuni yang mana dekat dengan rumah nenek Anak Korban yang beralamatkan di Kota Prabumulih, Awalnya anak berada di rumah anak yang beralamatkan di Kota Prabumulih;
- Bahwa cara Anak mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan adalah pada awalnya Anak meminta ditemui di rumah kosong tersebut melalui pesan WHATSAPP dan saat itu Anak Korban sempat menolak mengatakan AKU DAK BOLEH KELUAR OLEH NENEK;
- **Bahwa kemudian Anak mengancam apabila tidak datang. Anak Korban akan diputusi oleh Anak yang merupakan pacarnya tersebut;**
- **Bahwa mendengar hal tersebut Anak Korban menjadi takut, karena Anak Korban merasa sayang kepada Anak dan pada akhirnya Anak**

Hal. 27 dari 31 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm



Korban mau menemui Anak di tempat yang sudah ditentukan sebelumnya;

- Bahwa kemudian anak pun pergi dari rumah anak menuju rumah nenek dari Anak Korban yang beralamatkan di Kota Prabumulih dengan berjalan kaki setibanya anak disana kemudian anak kembali mengirim pesan VIA WHATSSAP dan mengatakan kepada Anak Korban “ AKU LAH NYAMPE DISINI” lalu dijawab oleh Anak Korban” IYO TUNGGULAH AKU LAH DIJALAN” setelah itu Anak dan Anak Korban bertemu di rumah kosong yang tidak dihuni yang mana dekat dengan rumah nenek Anak Korban;
- Bahwa Anak dan Anak Korban pun memasuki pekarangan rumah kosong tersebut setelah itu kami duduk dan bercerita kemudian anak mengatakan kepada Anak Korban” AKU PENGEN NAK MAEN” lalu Anak Korban menolak dan mengatakan” AKU DAK GALAK AGEK KETAUAN UONG” lalu anak mengatakan lagi “ DAK KATEK UONG”;
- Bahwa setelah itu anak mendekati Anak Korban awalnya anak memeluk badan Anak Korban lalu anak mencium pipi Anak Korban lalu anak mencium bibir Anak Korban kemudian tangan kiri kanan anak meremat payudara Anak Korban lalu anak membuka pakaian BRA/BH yang digunakan Anak Korban lalu anak melumat puting payudara Anak Korban;
- Bahwa kemudian anak meremat kembali payudara Anak Korban lalu anak membuka celana anak dan mengeluarkan alat kelamin (penis) anak yang sudah mengeras lalu anak membuka celana Anak Korban dan anak meminta untuk Anak Korban membaringkan posisi badan Anak Korban yang berada di posisi bawah sedangkan anak berada diposisi atas;
- Bahwa anak memasukkan alat kelamin (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit ketika anak ingin klimaks anak mengeluarkan sperma anak di dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban yang mana setelah anak selesai berhubungan badan anak mengetahui bahwa alat kelamin Anak Korban mengeluarkan darah dari alat kelamin (vagina) Anak Korban dan anak mengatakan kepada Anak Korban akan bertanggung jawab

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim Anak menilai perbuatan Anak telah memenuhi unsur “**Melakukan ancaman kekerasan kepada Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya**”

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 01 Tahun

Hal. 28 dari 31 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Anak baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Anak, sehingga menurut Hakim, Anak adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Anak bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Anak, tetapi bertujuan sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Anak agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Anak bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Helai Celana Pendek Warna Putih Biru;
- 1 (satu) Helai Baju Kaos Warna Putih Biru; dan
- 1 (satu) Helai Bra/bh

yang berkaitan saat terdakwa melakukan kejahatan, dan berpotensi untuk memicu rasa trauma korban di kemudian hari maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

Hal. 29 dari 31 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perbuatan anak menyebabkan hilangnya keperawanan anak korban ANAK KORBAN (15 Tahun);
- Bahwa Perbuatan anak menyebabkan trauma kepada anak korban ANAK KORBAN (15 Tahun);
- Bahwa perbuatan anak meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak berterus terang di persidangan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 81 Ayat (2) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Berhadapan Dengan Hukum (Anak) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan ancaman kekerasan kepada Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Berhadapan Dengan Hukum (Anak) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1A Palembang dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dan ditambah dengan Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Indralaya Ogan Ilir;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Helai Celana Pendek Warna Putih Biru;
 - 1 (satu) Helai Baju Kaos Warna Putih Biru; dan

Hal. 30 dari 31 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Helai Bra/bh;

Dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 oleh Norman Mahaputra, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Prabumulih, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Mohd. Sobirin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Mentari Gemilang, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mohd. Sobirin, S.H.

Norman Mahaputra, S.H.

Hal. 31 dari 31 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm